



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. SURYA CITRA TELEVISI (SCTV)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG

KEGIATAN PRODUKSI, PELIPUTAN, DAN PERTUNJUKAN
OFF AIR-ON AIR (LIVE) DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : P-509/Legal-SCTV/IX/2022

NOMOR : 482.2/KB.05/IX/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan september, tahun dua ribu dua puluh dua (06-09-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MUTIA NANDIKA : Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa Nomor: S-75/Legal-SCTV/IX/2021 tertanggal 1 September 2021, berkedudukan di SCTV Tower-Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 5 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Anne Djoenardi, S.H., M.BA., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Citra Televisi (SCTV), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Handwritten signature/initials

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

~ R Y
f

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama tentang Kegiatan Produksi, Peliputan, dan Pertunjukan *Off Air-On Air (Live)* di Kabupaten Pekalongan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PT. Surya Citra Televisi (SCTV) adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta dengan nama SCTV, yang mempunyai dan/atau memproduksi berbagai program, salah satu di antaranya adalah program KARNAVAL SCTV;
- b. bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan produksi, peliputan, dan pertunjukan *off air-on air (live)* di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam rangka melaksanakan kegiatan produksi, peliputan, dan pertunjukan *off air-on air (live)* program Karnaval SCTV.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan pertunjukan hiburan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya dengan menggunakan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dengan konsep *off-air* maupun siaran *on-air (live)* yang akan disiarkan oleh PIHAK KESATU melalui saluran siaran televisi SCTV dan afiliasinya.

Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan program acara musik yang menampilkan artis-artis/musisi tanah air dan hiburan yang memasukan unsur liputan wisata, budaya, potensi lokal dan pertunjukan hiburan melalui pertunjukan *off-air* maupun siaran *on-air (live)* yang akan disiarkan oleh PIHAK KESATU melalui saluran siaran televisi SCTV untuk masyarakat umum (publik) khususnya di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi segala bentuk kegiatan produksi, peliputan, dan pertunjukan baik secara off-air maupun siaran on-air (live) yang akan disiarkan oleh PIHAK KESATU melalui saluran siaran televisi SCTV dengan memasukkan unsur promosi wisata, potensi daerah, budaya, dan kearifan lokal.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dengan penunjukan masing-masing PIHAK kepada pelaksana tugas yang bertanggung sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan pada program Karnaval SCTV.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung dan atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

PT. Surya Citra Televisi (SCTV)

SCTV Tower-Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kode Pos 10270



Telepon : (021) 27935555
Faximile : (021) 27935444
Email : roynaldo.alcano@scm.co.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381001
Email : info@pekalongankab.go.id

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan bermufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup akan dipegang oleh PARA PIHAK,

m x /
f

sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

MUTIA NANDIKA

f s k